



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 102/I/2022**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk meningkatkan pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk menunjuk atau mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dari masing-masing unit kerja pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 67);
 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PPID Pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mengoordinir PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. PPID Pembantu yaitu Sekretaris atau Kepala Bagian dari masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
- c. PPID Pembantu membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada Pemohon Informasi.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhannya melalui masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas, dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan unit kerja masing-masing menjadi bahan informasi publik, dan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan melalui masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA, PPID Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas untuk :

- a. menyampaikan, meminta, mengolah, dan menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 102/I/2022
TENTANG :
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU

NO	INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	PPID PEMBANTU
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Kepala Bagian Organisasi 3. Kepala Bagian Hukum
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Inspektorat Kabupaten Soppeng	Sekretaris Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Lingkungan, Hidup Kabupaten Soppeng
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng
9.	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng
12.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng
13.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Soppeng
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Paenataan Ruang Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Paenataan Ruang Kab. Soppeng

17.	Dinas Sosial Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Soppeng
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Soppeng
19.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Soppeng
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Soppeng
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Soppeng	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Soppeng
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Soppeng	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Soppeng
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Soppeng	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Soppeng
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng
28.	Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
29.	Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng
30.	Kecamatan Liliriaja Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Liliriaja Kab. Soppeng
31.	Kecamatan Citta Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Citta Kab. Soppeng
32.	Kecamatan Ganra Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Ganra Kab. Soppeng
33.	Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng
33.	Kecamatan Donri-donri Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Donri-donri Kab. Soppeng
34.	Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng	Sekretaris Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK